SIKAP MASYARAKAT KELURAHAN WAYDADI BARU, KECAMATAN SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN

(Skripsi)

Oleh

Riscky Nitha Islamiyati

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

ABSTRAK

SIKAP MASYARAKAT KELURAHAN WAYDADI BARU, KECAMATAN SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN

OLEH

RISCKY NITHA ISLAMIYATI

Konflik tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru terjadi karena Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Pemprov berdasarkan SK HPL No.01/02/03/1992 dan akan melakukan pelelangan secara tertutup sesuai dengan SK Gubernur No. 028.3369/10/2012. Masyarakat yang mendiami tanah di Kelurahan Waydadi Baru tidak terima, karena tanah itu adalah tanah milik warga yang telah dihibahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Nomor BTU.3.50/3.80 tertanggal 26 Maret 1980. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru terhadap konflik pertanahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 99 responden dengan menggunakan sistem pengambilan acak distratifikasi dan wawancara kepada 4 informan dengan menggunakan *purposive sampling* di 2 lingkungan agar setiap

masyarakat dari berbagai kalangan dapat diambil sampelnya. Berdasarkan atas 3 indikator kognitif, afektif dan konatif dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan aspek negatif atau ketidaksetujuan terhadap pelepasan hak atas tanah yang akan dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan cara pelelangan secara tertutup. Adapun pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara pelelangan secara tertutup yang dilakukan oleh Pemprov Lampung merupakan suatu beban oleh masyarakat. Apalagi nilai harga yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat Kelurahan Waydadi Baru.

Kata Kunci: Konflik Pertanahan, Sikap Masyarakat, Pelelangan

ABSTRACT

ATTITUDE OF THE SOCIETY IN WAYDADI BARU, SUKARAME, BANDAR LAMPUNG TO LAND CONFLICT

BY

RISCKY NITHA ISLAMIYATI

The land conflict in Waydadi Baru is happened because the Lampung Government claims that the land is theirs based on SK HPL Number. 01/02/05/1992, and they will do an auction by secured accordance with the governor's SK Number. 028.3369/ 10/2012. The societies of Waydadi Baru can't accept it, because the land is theirs which has been granted by ministry of home affairs with Number. BTU 3.50/3.80 on March 26th 1980. This research's purpose is to know the societies's attitude in Waydadi Baru, Sukarame towards release of land rights.

The method that used in this research is descriptive quantitative. Data collection technique in this research is to give the questionnaire to 99 respondents and do interviews to 4 informants in 2 areas by using random distratified sampling system, so that each society from all of circles can be sampled.

The result shows positive and negative attitudes. Based on the 3 cognitive, affective and conative indicators, it can be concluded that the community gives

negative aspect or disagreement to the release of land rights which will be done by the release of land right by closed auction. The release of land rights by way of a closed auction conducted by Lampung Provincial Government is a burden by the community. Moreover, the value of the price is set too high and not in accordance with the economic situation of New Waydadi Urban Village.

Keywords: Land Conflicts, Public Attitudes, Auctions

SIKAP MASYARAKAT KELURAHAN WAYDADI BARU, KECAMATAN SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN

OLEH:

RISCKY NITHA ISLAMIYATI

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017

Judul Skripsi : **SIKAP MASYARAKAT KELURAHAN WAYDADI BARU, KECAMATAN SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN**

Nama Mahasiswa : Riscky Nitha Islamiyati

Nomor Pokok Mahasiswa : 1316021072

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP 19690219 199403 2 001

Andri Marta, S.IP., M.IP.

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.** .....

Sekretaris : **Andri Marta, S.IP., M.IP.** .....

Penguji Utama : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **5 Juli 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Juli 2017
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
B9D98AEF515754109
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Riscky Nitha Islamiyati
NPM. 1316021072

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Riscky Nitha Islamiyati. Penulis dilahirkan di Pangkalpinang, pada tanggal 24 Februari 1995. Penulis merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Arujie Kartawinatha dan Ibu Sukarni Sulaiman.

Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak Al-Hikmah diselesaikan pada tahun 2001, lalu melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame diselesaikan pada tahun 2007, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama proses kuliah Penulis juga aktif dalam kegiatan Komunitas Integritas Universitas Lampung dan Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2016 di Pekon Waspada, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(Q.S Al Baqarah: 216)

Janganlah Kamu Berputus Asa dari Rahmat Allah
Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Semuanya
(*QS. Az-Zumar Ayat 53*)

Salah satu bentuk rezeki Allah kepada kita, Dia kelilingi kita dengan orang-orang baik. Maka teruslah bersyukur atas kenikmatan Allah
(Riscky Nitha Islamiyati)

PERSEMBAHAN

Dengan Segala Kerendahan Hati dan Rasa Syukur Kupersembahkan Karya Kecilku ini Kepada :

Kedua Orang Tuaku

Arujie Kartawinatha (Ayah) Terimakasih Untuk Semua Kasih Sayang dan Dukungan
yang Selalu Diberikan Sehingga Aku Menjadi Orang yang Berhasil

Sukarni Sulaiman (Ibu) Terimakasih Untuk Seluruh Kasih Sayang dan Semua Rasa Kepercayaan Sehingga Membuat Diriku Menjadi Orang yang Berani dan Jujur Sehingga Menjadi Orang yang Sukses

Kepada Kakak-kakakku

Terima Kasih Untuk (Alm) Martin Edi Kartawinatha, Adithya Lessy Winatha Putra, S.E dan Karina Lesty Winatha Putri, S.H yang Telah Memberikan Dorongan Moril dan Mental yang Membuat Diriku Semakin Yakin Untuk Terus Maju Disaat Susah Maupun Senang

Kepada Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih Sudah Memberikan Motivasi, Doa dan Perhatian Sehingga Diriku Menjadi Lebih Yakin Untuk Terus Melangkah

Kepada Sahabat

Terima Kasih Untuk Seluruh Sahabat yang Telah Memberikan Dorongan Semangat dan Kasih Sayang Sampai Diriku Menjadi Pribadi yang Sukses

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku Memperoleh Ilmu, Sahabat, dan Merancang Semua Mimpi dan Tujuanku Sebagai Langkahku Menuju Kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirrobil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Sikap Masyarakat Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Terhadap Konflik Pertanahan"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis Menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritiknya yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakulltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

serta Dosen Pembhas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

3. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku dosen selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Andri Marta, S.IP. M.IP. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, nasihat dan perhatian nya selama proses penyelesaian skripsi.

5. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Arujie Kartawinatha dan ibunda Sukarni Sulaiman, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik selama ini dan terima kasih untuk kasih sayang yang telah diberikan semoga Kiki dapat membahagiakan, membanggakan, menjadi anak yang sukses dan berbakti untuk Papa dan Mama.

6. Kakak-kakakku tersayang: (Alm) Martin Edi Kartawinatha, Adithya Lessy Winatha Putra, S.E, Karina Lesty Winatha Putri, S.H terima kasih telah menjadi kakak-kakakku dan terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan mama papa.

7. Keponakanku tersayang: Azka Anindithya Pratama, semoga kamu menjadi anak sholeh yang berguna bagi ibu, ayah, nusa dan bangsa. Dan semoga keponakanku terus bertambah hehe.

8. Sahabatku tersayang Ayuni Aria Pratiwi, S.A.B. Terimakasih untuk suka, duka, pelangi, hujan, gerimis, maupun badai halilintar yang mewarnai kisah persahabatan kita selama ini. Semoga cita-cita kita terwujud dan kita tetap menjadi sahabat selamanya..

9. Sahabatku tersayang Nadia Maudina Eldarini, S.IP. terimkasih telah menjadi sahabat gabut dikampus, kemana-mana selalu bersama, menangis bersama sambil berpelukan layaknya lesbian haha. Semoga hilal kita berdua makin menampakkan wujudnya, dan semoga silaturahmi kita tetap terus bersama tidak berhenti disini saja.

10. Sahabatku Muhammad Aziz, Arahman One, Robi Salado yang setiap berantem dengan pacarnya selalu curhat kalau lagi senang pasti lupa. Semoga kita bisa menjadi orang sukses yang bisa membanggakan satu sama lain.

11. Sahabat curahan hatiku: Nadia Maudina Eldarini, S.IP, Ipnika Nurfasari, S.IP, Agnessia Diknas, S.IP terima kasih untuk canda tawa, suka duka, pendengar dan penasehat terbaik, semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, dan semoga silaturahmi kita bisa tetap terjaga selamanya.

12. Sahabatku sejak SMP: Meitha Dwi Solviana, S.Pd, Ajeng Rachma Farida, S.Pd, Yucky Anggun Anggraini, S.Si, Annisa Mardhiyyah, S.Ked. terima

kasih selalu ada saat suka dan duka, selalau menjadi penasehat terbaik, semoga kita selalu bersama selamanya.

13. Sahabatku yang susah untuk bertemu: Ayuni Aria Pratiwi, S.A.B, Marchelita Herman, S.M, Widya Ayu Resti, S.E, Pretty Handayani, S.A.B, terima kasih untuk persahabatannya, semoga kita tetap terus bersama, sukses untuk kita.

14. Mba Tingkatku tersayang: Winda Dwiastuti Herman, S.IP. terima kasih terima kasih untuk doa, dukungan serta arahan selama ini sejak kita saling tidak mengenal sampai kita pernah menangis bersama. Semoga silaturahmi dan kedekatan kita selalu terjaga.

15. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Pemerintahan: Rifky Febrihanuddin, Raindi Zikri, Ibnu Fadhil, Vivi Alvionita, Restiani Damayanti, Fina Ria Tisa, Kenn Sindy, Chici Afrianita, Defa Septia, Putri Aprodite, Oca Pawalin, Rini Setiawati, Tiara Dhayu, Aziza Aulia, Maria Christina, Citra Ayu Narulita, Ekasyari Yulianita, dkk yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu. Terima kasih atas pengalaman, *sharing*, dan dukungan yang kalian berikan selama menempuh perkuliahan. Terima kasih atas cerita manisnya perkuliahan selama ini.

16. Adik-adik tingkat 2014 Tiara Herina Aprilia, Kartika Nur Fitriana, Ulfa Putri Andriana, terima kasih atas dukungan, doa yang telah diberikan. Semoga kalian sukses, cita-cita kalian bisa tercapai dan semoga silaturahmi kita bisa terjaga tidak hanya dikampus saja.

17. Teman-teman KKN Desa Waspadan Kecamat Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Yumi, Inneke, Gita, Tiara, Hanny, Bang Dharu, Bang Winal, Jalu, Chandy. Terimakasih untuk pengalaman berharga selama 2 bulan bersama kalian. Dan terima kasih juga untuk keluarga besar di desa Waspada, Ibu dan Tia, mas-mas desa waspada terimakasih telah memberikan saya pelajaran tentang kebersamaan selama saya tinggal disana dan semoga kalian selalu bahagia dalam lindungan Allah SWT, semoga kita bisa bertemu suatu saat nanti.

18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

19. Terakhir terima kasih untuk Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Bandar

Bandar Lampung,

Penulis

Riscky Nitha Islamiyati

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR PUSTAKA i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Sikap 9
1. Pengertian Sikap 9
2. Komponen Sikap 11
3. Ciri-ciri Sikap 14
4. Fungsi Sikap 15
5. Faktor Yang Mempengaruhi Sikap 16
6. Perubahan Sikap 19

B. Tinjauan Tentang Tanah 20
1. Pengertian Tanah 20
2. Fungsi Tanah 22
3. Konflik Tanah 24
4. Hak Atas Tanah 30
5. Pelepasan Hak Atas Tanah 37
6. Sertifikat Tanah 40

C. Kerangka Pikir 44

III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 46
B. Definisi Konseptual 48
C. Definisi Operasional 49
D. Lokasi Penelitian 51
E. Teknik Pengumpulan Data 52
F. Populasi Dan Sampel 55

G. Teknik Pengolahan Data 59
H. Teknik Analisis Data……..... 61
I. Teknik Keabsahan Data 63

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat Kelurahan Waydadi Baru..... 65
B. Keadaan Penduduk Kelurahan Waydadi Baru..... 66
C. Sarana dan Prasarana Kelurahan Waydadi Baru..... 66
D. Pembentukan Kelurahan 67
E. Struktur Organisasi Kelurahan Waydadi Baru..... 68
F. Asal Konflik Tanah Kelurahan Waydai Baru 69

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Identitias Responden 73
B. Hasil Penelitian Mengenai Sikap Masyarakat 76
C. Pembahasan Penelitian Mengenai Sikap Masyarakat..... 126

VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 132
B. Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Penelitian Terdahulu 6
2. Daftar Dokumentasi Penelitian 54
3. Jumlah Warga 55
4. Jumlah Sampel 59
5. Tabel Skor Skala Rikert 62
6. Daftar Sarana Pendidikan..... 66
7. Daftar Sarana Ibadah..... 67
8. Triangulasi Data Penelitian 72
9. Daftar Identitas Responden Menurut Usia 74
10. Daftar Identitas Responden Menurut Pekerjaan 74
11. Daftar Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 75
12. Daftar Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan..... 76
13. Hasil Pernyataan Responden Tentang Pengetahuan Mengenai Adanya Rencana Pelepasan Hak Atas Tanah 78
14. Hasil Pernyataan Responden tentang Pengetahuan Mengenai Alasan Pelepasan Hak Atas Tanah 79
15. Hasil Pernyataan Responden tentang Pengetahuan Mengenai Maksud dan Tujuan Pelepasan Hak Atas Tanah..... 80
16. Hasil Pernyataan Responden tentang Pengetahuan Mengenai Jumlah Penduduk. Luas Wilayah Daerah Pelepasan Hak Atas Tanah..... 81
17. Hasil Pernyataan Responden tentang Pengetahuan Mengenai Jumlah Penduduk. Luas Wilayah Daerah Pelepasan Hak Atas Tanah..... 83
18. Hasil Pernyataan Responden Terhadap Sejauh Mana Keinginan Pemprov Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah di Kelurahan Waydadi Baru 84
19. Hasil Pernyataan Responden Mengenai Pengetahuan Apa Saja Tindakan Warga Untuk Menyelesaikan Kasus Tanah di Kelurahan Waydadi Baru 85
20. Interval Komponen Sikap Responden dari Aspek Kognitif 91
21. Hasil Pernyataan Terhadap Perasaan Responden Mengenai Adanya Rencana Pelepasan Hak Atas Tanah 95
22. Hasil Pernyataan Terhadap Perasaan Responden Mengenai Alasan Pelepasan Hak Atas Tanah..... 97
23. Hasil Pernyataan Terhadap Perasaan Responden Mengenai Maksud dan Tujuan Pelepasan Hak Atas Tanah 98

24. Hasil Pernyataan Terhadap Perasaan Responden Mengenai Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Daerah Pelepasan Hak Atas Tanah..... 99
25. Hasil Pernyataan Terhadap Perasaan Responden Mengenai Dampak Pelepasan Hak Atas Tanah..... 100
26. Hasil Pernyataan Terhadap Perasaan Responden Mengenai Keinginan Pemprov Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah di Kelurahan Waydadi Baru..... 102
27. Hasil Pernyataan Terhadap Perasaan Responden Mengenai Tindakan-tindakan Warga Untuk Menyelesaikan Kasus Pelepasan Hak Atas Tanah..... 103
28. Interval Komponen Sikap Responden dari Aspek Afektif..... 108
29. Hasil Pernyataan Responden Terhadap Tindakan Reaktif Warga..... 112
30. Hasil Pernyataan Responden Terhadap Permintaan Persetujuan Penolakan Pelepasan Hak Atas Tanah..... 114
31. Hasil Pernyataan Responden Terhadap Pembuatan Pokmas Dartibnah... 115
32. Hasil Pernyataan Responden Terhadap Pengajuan Permasalahan Kasus Pelepasan Hak Atas Tanah ke Lembaga Berwenang..... 116
33. Hasil Pernyataan Responden Terhadap Tindakan Pemprov yang Meminta Warga Membayar Ganti Rugi..... 117
34. Interval Komponen Sikap Responden dari Aspek Konatif..... 122
35. Matrik Sikap Masyrakat Kelurahan Waydadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah …….. 129

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Pikir 55
2. Struktur Organisasi Kelurahan Waydadi Baru..... 68
3. Sebaran Jawaban Responden dari Aspek Kognitif 90
4. Kategori Sikap Responden dari Aspek Kognitif Berdasarkan Interval 92
5. Sebaran Jawaban Responden dari Apek Afektif..... 107
6. Kategori Sikap Responden dari Aspek Afektif Berdasarkan Interval 109
7. Sebaran Jawaban Responden dari Aspek Konatif..... 120
8. Kategori Sikap Responden dari Aspek Konatif Berdasarkan Interval..... 123

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dapat dihitung sebagai harta tetap dan dapat digunakan sebagai cadangan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Tanah selain sebagai tempat bermukim juga digunakan untuk sumber penghidupan bagi manusia yaitu melalui usaha pertanian dan perkebunan, dan pada akhirnya tanah dijadikan tempat peristirahatan terakhir dari seluruh kehidupan di muka bumi.

Tanah memiliki fungsi sosial yang harus dipatuhi setiap manusia.Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria walaupun hubungan manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan haknya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah dan rumah, maka semakin meningkat juga kebutuhan masyarakat untuk memerlukan sertifikat hak atas tanah sebagai suatu tanda bukti kepemilikan yang sah. Lembaga Hukum di

Indonesia sendiri menyatakan setiap pengkuan hak oleh seseorang atau kelompok harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sah, hal ini juga berlaku untuk tanah dan rumah, maka masyarakat harus memelukan suatu bukti yang kuat dalam kepemilikan hak tanah mereka yaitu adanya sertifikat.

Menurut PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sertifkat merupakan suatu tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakat, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat juga merupakan bukti yang sah dimana tercantum dalam PP 24 Tahun 1997, pasal 32 yang berbunyi: sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

Perkembangan akan kebutuhan masyarakat mengenai tanah dan rumah dapat memunculkan konflik dan sengketa, baik itu secara perorangan dan kelompok terkait. Sengketa konflik yang ada seperti sengketa waris, sengketa penguasaan, sengketa penguasaan tanpa hak atas tanah dan rumah secara perorangan. Salah satu masalah konflik sengketa tanah yang saat ini masih menjadi isu hangat di Kota Bandar Lampung ialah konflik tanah yang terjadi di Kelurahan Waydadi, Waydadi Baru, dan Kelurahan Harapan Jaya.

Berdasarkan sejarah yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Lampung dan BPN, bahwa tanah di Kelurahan Waydadi Baru, Waydadi, dan Kelurahan Harapan Jaya adalah bekas tanah milik HGB PT. Way Halim Permai yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2001 dan memiliki 3 bidang tanah

Hak Pelepasan Lahan Pemprov dengan sertifikat HPL 01/SI seluas 63 Ha, HPL 02/SI seluas 23 Ha, HPL 03/SI seluas 3 Ha pada rahun 1992. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemprov Lampung mengeluarkan kebijakan melalui SK Walikota dengan No.206/10/HK/2001 tentang penetapan kembali peruntukan dan penggunaan tanah di kawasan PT. Way Halim Permai dan sekitar Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.

Tahun 1980 Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang diserahi wewenang mengatur masalah pertanahan, melalui suratnya No.BTU.3.50/3.80 tertanggal 26 Maret 1980 telah menata ulang pemanfaatan tanah yang dimana pada angka 2 huruf 3 dan angka 3 huruf e, yaitu bahwa tanah tersebut diberikan kepada rakyat yang telah menggarap/menduduki atas sebagian dari perkebunan Way Halim, seluas 300 Ha untuk Kelurahan Waydadi Baru, Waydadi, dan Kelurahan Harapan Jaya.

Kelurahan Waydadi Baru merupakan pemekaran dari Kelurahan Waydadi. Kelurahan Waydadi Baru memiliki luas lahan sebnayak 89 Ha. Pemerintah Provinsi Lampung mengkalim tanah yang di duduki oleh warga Kelurahan Waydadi Baru merupakan tanah atau aset dari Pemprov Lampung sendiri berdasarkan SK HPL No.01/02/03/1992. Menurut SK Gubernur No.028.3369/10/2012 maka adapun tata cara penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan keputusan Gubernur dilakukan dengan cara mekanisme lelang.

Menurut Bapak Saprul Al Hadi, Kepala Bagian Pemanfaatan Biro Perlengkapan Aset Daerah (BPAD) Lampung yang peneliti wawancarai tanggal 20 Januari 2017 menyampaikan bahwa lahan yang ada di Kelurahan Waydadi Baru tersebut seluas 89 Ha merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini berdasarkan SK Kepala BPN RI tanggal 22 Mei 1992 No.58/BPN/1992 tentang Pemberian Hak Pelepasan Lahan kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang menyebutkan bahwa

> "Tanah yang diberikan dengan Hak Pengelolaan tersebut, apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain, harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada Kepala Badan Pertanahn Nasional. Berdasarkan prosedur dan tata cara penghapusan dan pemindahtangan barang milik daerah, maka dilakukan mekanisme lelang. Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai alasan untuk melelang tanah tersebut karena untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung sendiri"

Menurut kepala RT 009 Kelurahan Waydadi Baru Bapak Sugeng Priatno yang peneliti wawancarai tanggal 3 Januari 2017 menyatakan bahwa:

> "Tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru sudah ditempati masyarakat sejak tahun 1942 dengan sepengetahun Lurah/Pejabat setempat. Pada tahun 1980, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK dengan No.BTU.3/505/3.80 yang isinya menyatakan bahwa tanah tersebut diserahkan untuk warga seluas 300Ha. Pada tahun 1992, Provinsi Lampung mengeluarkan SK HPL (Hak Pengelolaan Lahan) padahal Pemprov Lampung tidak pernah mengelola lahan tersebut, bahkan tidak pernah ada tanda batasan, ataupun tanda larangan yang mengklaim tanah ini milik mereka.
>
> Masyarakat Kelurahan Waydadi Baru sudah meminta bantuan kepada Komnas HAM dan bahkan ujuk rasa di DPRD Provinsi Lampung untuk dapat memberikan kejelasan akan status kepemilikan hak atas tanah tersebut. Pak Sugeng menjelaskan bahwa saat bulan September ada pejabat daerah yang datang ke tempat masyarakat yang dimana pejabat tersebut mengukur tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru tahun 2016 kemarin untuk alasan akan dibuatkan sertifikat gratis, tetapi saat diselidiki ternyata pengukuran tersebut untuk mengukur tanah yang akan dilelang oleh Pemprov Lampung.

> Masyarakat yang sadar telah dibohongi oleh pejabat daerah tersebut melakukan protes yang dilakukan warga dengan melakukan unjuk rasa dengan memblokir sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dengan alasan agar konflik tanah yang melanda Kelurahan Waydadi Baru, Kelurahan Waydadi dan Kelurahan Harapan Jaya sampai kepada pihak DPR Pusat"

Berdasarkan hasil pra-riset yang peneliti lakukan, maka peneliti ingin melihat bagaimana sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru terhadap pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemprov Lampung sesuai dengan SK HPL (Hak Pelepasan Lahan) dan adapun tata cara pemindahtanganan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 dilakukan dengan mekanisme lelang, mengingat Tanah di Kelurahan Waydadi Baru sudah ditempati masyarakat sudah lama sejak tahun 1940an dan telah dihibahkan oleh masyarakat melalui SK Menteri Dalam Negeri dengan No.BTU.3/505/3.80 yang isinya menyatakan bahwa tanah tersebut diserahkan untuk warga.

Peneliti menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti sajikan dalam bentuk tabel

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

	Peneliti	Tahun	Jenis	Judul Penelitian
1	Amelia Pratiwi	2014	Jurnal	Analisis Hukum Atas Penyelesaian Sengketa Tanah Di Aceh
2	Primazola	2015	Jurnal	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Lubuk Bagalung Kota Padang
3	Yose Trimiarti	2016	Skripsi	Status Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai Teluk Lampung Di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung
4	Anggun Tri Mulyani	2016	Skripsi	Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
5	Erin Setia Hadi	2016	Skripsi	Persepsi Pemilik Lahan Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terahadap Besaran Ganti Rugi Dalam Pembebasan Lahan
6	Dennys Andreas	2016	Skripsi	Kekuatan Hukum Sertifikat Hak ATas Tanah Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah

Sumber: Diolah Peneliti tahun 2017

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah dimana peneliti lebih fokus menggunakan teori-teori sikap yang digunakan dalam kerangka pikir yang akan dibuat panduan kuesioner untuk mengetahui sikap masyarakat

Kelurahan Waydadi Baru. Peneliti juga menggunanakan metodelogi kuantitaif dan menambahkan wawancara pada teknik pengumpulan data dimana pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakuka penelitian yang berjudul **"Sikap Masyarakat Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Terhadap Konflik Pertanahan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah " Bagaimana sikap Masyarakat Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung Terhadap Konflik Pertanahan?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung terhadap konflik pertanahan

D. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menambah teori-teori dalam manajem pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bidang pertanahan

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pembebasan tanah

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sikap

1. Pengertian Sikap

Istilah sikap *"attitude"* diperkenalkan oleh Hebert Spencer (dalam Ahmadi, 1991: 161) yang menggunakan kata ini untuk merujuk pada status mental seseorang. Ma'rat dalam (Sastroatmodjo, 1995: 4) mendefinisikan sikap merupakan kesiapan bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek tertentu.

Manusia didalam kehidupannya mempunyai sikap untuk menentukan apayang menjadi tujuan hidupnya. Dijelaskan Walgito (1991: 109), bahwasikap, tingkah laku, atau perbuatan manusia merupakan hal penting dalam kehidupan psikologis manusia.

Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif, disertai oleh adanya suatu perasaan tertentu, yang pada akhirnya memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat sikap atau perilaku dalamcara yang tertentu yang dipilihnya. Sikap yang ada pada diri manusia akan memberikan corak pada tingkah laku atau perbuatan manusia tersebut.

Penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menangggapi suatu masalah dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor yangberasal dari luar dirinya. Dengan mengetahui sikap seseorang akan dapat memprediksi reaksi atau tindakan yang akan diambil oleh seseorang.

Menurut Sudijono (1995:4) sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap belum meupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi baru merupakan kecenderungan atau pre-disposisi. Berdasarkan sikap tertentu dapat diperkirakan tindakan atau perilaku apa yang akan dilakukan berkenaan dengan objek yang dimaksud yang dimana sikap mengandung tiga komponen yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut kehidupan emosional, sedangkan konasi merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Ahmadi (2002: 163) kemudian juga mengungkapkan definisi sikap dalam buku yang sama yaitu menurut W.J Thomas, memberi batasan sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata atau yang mungkin terjadi. Sebagian besar ahli dan peneliti setuju, sikap adalah predisposisi yang dipelajari, mempengaruhi tingkah laku, berubah dalam hal intensitasnya, biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks

Sikap adalah proses pengorganisasian motivasi, emosi, persepsi, dan kognitif yang bersifat jangka panjang dan berkaitan dengan aspek lingkungan di sekitarnya. Demikian dapat dikatakan bahwa sikap bersifat

menetap karena sikap memiliki kecenderungan berproses dalam kurun waktu panjang hasil dari pembelajaran (Ferrina dewi,2008 : 94)

Keseluruhan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan kesimpulan atau kecenderungan individu untuk bertindak terhadap obyek tertentu dengan didasari oleh pandangan, perasaan dan keyakinannya. Hal inilah yang menyebabkan sikap orang terhadap sesuatu hal berbeda satu dengan yang lainnya meskipun menghadapi obyek yang sama.

2. Komponen Sikap

Sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang (Azwar,2003:17), yaitu :

a. Komponen kognitif

Komponen kognitif merupakan kepercayaan seseorang mengenai apa-apa yang benar atau berlaku bagi obyek sikap. Komponen kognitif dalam sikap terhadap hubungan seksual secara bebas adalah apa yang dipercaya seseorang mengenai hubungan seksual secara bebas tersebut. Berdasarkan apa yang telah kita lihat atau apa yang telah kitaketahui kemudian terbentuklah suatu ide atau gagasan mengenai sifatatau karakteristik umum tentang hubungan seksual secara bebas.

b. Komponen afeksi

Merupakan komponen individu terhadap obyek sikap dan perasaanyang mengandung masalah emosional yang biasa disebut niatan. Komponen afeksi merupakan pengertian perasaan yang

mengandung masalah emosional. Pengertian perasaan seorang individu sering diartikan berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Umumnya reaksi emosional ini ditentukan oleh kepercayaan atau apayang kita percaya sebagai sesuatu yang mempunyai arti benar bagi obyek sikap tersebut.

Dari ketiga komponen sikapini, komponen afeksi merupakan komponen sikap yang paling bertahan terhadap pengaruh yang mungkin dapat merubah seseorang. Hal ini karena aspek emosional ini bisa berakar paling dalam sebagai komponen sikap.

c. Komponen konatif

Komponen konatif sering pula disebut dengan komponen perilaku, yang mana komponen ini menunjukkan bagaimana kecenderungan untuk melakukan sesuatu dalam diri seorang individu sangat berkaitan dengan obyek sikap yang mengenainya.

Krech dan kawan-kawan (1982: 25) mengungkapkan bahwa sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu :

a. Komponen kognitif yang mencakup keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan seorang individu tentang sasaran sikap individu tersebut. Keyakinan-keyakinan yang ada pada komponen kognitif kebanyakan adalah keyakinan keyakinan evaluatif yang menyangkut atribusi kualitas-kualitas, seperti ,’’baik’’ atau ’’buruk“, ’’dikehendaki“ atau “tidak dikehendaki“, “*favorable*“ atau “*unfavorable*“.

b. Komponen perasaan ditunjukkan kepada emosi-emosi yang berkaitan dengan sasaran sikap, seperti senang atau tidak senang, suka ataupun tidak suka. Muatan emosi ini kemudian menyebabkan sikap mempunyai daya dorong.
c. Komponen tendensi tingkah laku, mencakup pada semua bentuk kesiapan untuk bertindak yang ada hubungannya dengan sikap itu sendiri.

Menurut Mar'at (1982: 13), sikap memiliki tiga komponen sikap,yaitu :

a. Komponen kognisi yang hubungannya dengan *belief*, ide, dan konsep;
b. Komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang;
c. Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Untuk menjelaskan konteks sikap Mar'at mengungkapkan bahwa sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan, dan pengetahuan sekaligus memiliki evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional karena disebabkan oleh komponen afeksi yang hubungannya dengan obyek sikap.

Obyek yang dihadapi oleh seorang individu terlebih dahulu berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran individu tersebut, sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain disekitarnya (adanya penalaran pada diri seseorang terhadap obyek mengenai karakteristiknya) yang akibat dari gambaran ini akan menghasilkan suatu keyakinan atau penilaian sehingga terjadilah kecenderungan untuk bertingkah laku.

Sedangkan Atkinson (1999: 371) mengkaji sikap sebagai komponen dari sistem yang terdiri dari tiga bagian. Keyakinan mencerminkan komponen kognitif; sikap merupakan komponen afektif; dan tindakan mencerminkan komponen perilaku. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa komponen sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar, komponen afektif merupakan niatan atau perasaan individu terhadap objek sikap dan perasaan yang mengandung masalah emosional, komponen konatif atau komponen perilaku yang menunjukkan bagaimana kecenderungan perilaku yang ada dalam diri seseorang.

3. Ciri-ciri Sikap

Sikap menentukan jenis atau tabiat tingkah laku dalam hubungannya dengan perangsang yang relevan, dapat dikatakan bahwa sikap merupakan faktor internal, tetapi tidak semua faktor internal adalah sikap. Adapun ciri-ciri sikap menurut Gerungan (2004: 151) yaitu :

1. Sikap bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan objeknya.
2. Sikap itu dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang, atau sebaliknya, sikap itu dapat dipelajari karena itu sikap dapat berubah-ubah pada orang-orang bila terdapat keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu.

3. Sikap itu berdiri sendiri, akan tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk, dipelajari atau berubah.
4. Objek sikap dapat merupakan suatu hal tertentu, akan tetapi dapat merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
5. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan kata lain ciri-ciri sikap dapat disimpulkan yaitu keadaan yang telah ada sejak lahir tetapi dapat berubah-ubah dimana keadaan tersebut terbentuk dari pembelajaran.

4. Fungsi Sikap

Menurut Ahmadi (2002: 179) bahwa fungsi sikap dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu :

Pertama, sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. Bahwa sikap adalah sesuatu yang bersifat *communicable*, artinya sesuatu yang mudah menjalar, sehingga mudah pula dimiliki bersama. Justru karena itu suatu golongan yang mendasarkan atas kepentingan bersama dan pengalaman bersama biasanya ditandai oleh adanya sikap anggotanya yang sama terhadap suatu objek.

Kedua, sikap berfungsi sebagai alat pengukur tingkah laku, bahwa tingkah laku timbul karena hasil pertimbangan-pertimbangan dari perangsang-perangsang yang tidak reaksi secara spontan, akan tetapi terdapat proses yang secara sadar untuk menilai perangsang-perangsang tersebut. Jadi antara perangsang dan reaksi disisipkannya sesuatu yang berwujud pertimbangan-pertimbangan terhadap perangsang itu sebenarnya.

Ketiga, sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa manusia dalam menerima pengalaman-pengalaman dari luar yang sikapnya tidak pasif, tetapi diterima secara aktif, artinya semua pengalaman yang berasal dari luar tidak sepenuhnya dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih mana-mana yang perlu dan tidak perlu dilayani. Jadi semua pengalaman ini diberi penilaian, lalu dipilih.

Keempat, sikap politik berfungsi sebagai pernyataan pribadi. Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang. Ini sebabnya bahwa sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu dengan melihat sikap-sikap pada objek-objek tertenttu, sedikit banyak orang dapat mengetahui pribadi orang tersebut. Jadi disimpulkan bahwa sikap merupakan pernyataan pribadi.

Fungsi sikap dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkah laku seseorang sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap pernyataan objek tertentu yang berasal dari pengalaman-pengalaman seseorang sehingga menciptakan sebuah pernyataan pribadi sebagai cerminan dari kepribadian orang tersebut.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap

Faktor-faktor sikap menurut Middlebrook (Azwar, 2003 : 30) adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor-faktor emosi dalam individu.

a. Pengalaman pribadi

Kesan yang kuat dapat menjadi dasar pembuatan sikap pengalaman pada diri individu. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila faktor emosional terlibat dalam pengalaman tersebut, namun pengalaman tunggal jarang sekali menjadi dasar pembentukan sikap. Pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama membekas jika situasinya sangat melibatkan emosi dan benar-benar di hayati oleh diri individu yang bersangkutan.

b. Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan yang ada dimana seseorang itu tinggal dan dibesarkan memiliki arti yang mendalam pada pembentukan sikap orang tersebut. Kita sadari atau tidak kebudayaan telah menanamkan arah sikap seseorang terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapinya.

c. Pengaruh orang yang dianggap penting

Orang lain yang hidup dan berada di sekitar kita merupakan bagian dari komponen sosial yang sedikit banyak dapat mempengaruhi sikap individu dalam bersikap. Pada masyarakat Indonesia cenderung lebih mempunyai sikap yang searah atau konformis kepada orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan seperti ini lebih dipengaruhi oleh motivasi berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting oleh individu tersebut.

d. Media massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti: televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Media massa membawa perilaku pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengartikan opini individu. Adanya informasi baru mengenai suatuhal akan memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugesti yang dibawa oleh informasi yang cukup kuat akan memberikan dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuknya arah sikap tertentu.

e. Tingkat pendidikan

Prestasi belajar yang didapatkan oleh seorang individu bisa digunakan untuk mengetahui taraf kemampuannya, dari individu tersebut masuk sekolah hingga tingkat pendidikan terakhir yang dia capai. Pendidikan memungkinkan seseorang mendapatkan pengalaman, pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis mengenai obyek sikap yang mengenai individu tersebut.

f. Pengaruh emosional

Emosi berfungsi sebagai penyaluran pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.

Pendapat lain di kemukakan oleh Walgito (1991: 115), bahwasikap dipengaruhi oleh :

a. Faktor internal

Faktor internal di sini terdiri dari faktor biologis dan psikologis, berarti bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai sikap yang berbeda secara fisiologis dan psikologisnya.

b. Faktor eksternal

Terdiri dari pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan, dan pendorong. Faktor eksternal ini dapat berwujud situasi yang dihadapi oleh individu serta norma-norma yang ada di masyarakat.

Keseluruhan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan psikologis serta dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pengalaman situasi,

norma-norma, hambatan, dan pendorong yang mempengaruhi bagaimana sikap masyarakap terhadap pelepasan hak atas tanah.

6. Perubahan sikap

Menurut Gerungan (2000: 154) perubahan sikap tidak terjadi tanpa dasar yang jelas. Perubahan sikap berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan obyek tertentu. Interaksi sosial yang terjadi didalam dan diluar kelompok dapat mengubah sikap bahkan dapat membentuk sikap baru. Faktor-faktor lain yang yang turut memegang peranannya ialah faktor-faktor intern di dalam diri manusia, yaitu selektivitas sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya.

Fakto-faktor internal sendiri masih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, yaitu motif-motif dan sikap lainnya yang sudah terdapat dalam diri pribadi itu. Mengenai faktor eksternal dalam perubahan sikap, M Sherif (dalam Gerungan, 2000: 156) mengemukakan bahwa sikap dapat dibentuk dan diubah. Perubahan sikap dapat berlangsung dalam interaksi kelompok, dimana terdapat hubungan timbal balik yang langsung antar manusia dan karena komunikasi, dimana terdapat pengaruh-pengaruh (hubungan) langsung dari satu pihak saja.

B. Tinjauan Tentang Tanah

1. Pengertian Tanah

Menurut Freyfogle (2007 : 22) , tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua mahluk hidup yang ada di bumi. Tanah sangat mendukung terhadap kehidupan tanaman yang menyediakan hara dan air di bumi. selain itu tanah juga merupakan tempat hidup berbagai mikro organisme yang ada di bumi dan juga merupakan tempat berpijak bagi sebagian mahluk hidup yang ada di darat. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan mencegah terjadinya erosi, meskipun tanah sendiri juga bisa tererosi.

Tanah di samping mempunyai aspek produksi juga mempunyai aspek ruang dan aspek hukum. Aspek produksi berkaitan dengan tempat unsur hara dan akar tanaman, aspek ruang berkaitan dengan tempat tumbuh tanaman dan kegiatan manusia di atasnya maupun di bawahnya, sedangkan aspek hukum berkaitan dengan hak pemilikan dan penggunaan. Aspek-aspek itulah yang terbawa dan melekat menjadi hak bagi pemilik sebidang tanah sebagai subyek hak dan tanah sebagai obyek hak.

Titik awal hubungan antara subyek hak dan obyek hak (tanah) merupakan hubungan yang bersifat hakiki, adalah hubungan penguasaan dan penggunaan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan kehidupan dan penghidupannya, baik untuk kepentingan sendiri sebagai

mahluk individu maupun kepentingan bersama sebagai makhluk sosial. Hubungan penguasaan dan penggunaan tanah itu memerlukan kepastian hukum kepemilikan tanah.

Tanah adalah permukaan bumi yang penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang berada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada diatasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4 UUPA yaitu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Harsono, 2007 : 262)

Tanah dalam pengertian geologis-agronomis, tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas, yang dapat dimanfaatkan untuk menaman tumbuh-tumbuhan disebut penggarap, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan, sedangkan untuk digunakan untuk mendirikan bangunan dinamakan tanah bangunan (Sudayat, 1992 : 1).

Risnarto (2006 : 19) menjelaskan bahwa ada dua konsep pengertian tanah yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit :

> "Pengertian tanah dalam arti luas menurut filosofi adat tentang tanah yaitu meliputi bagian tubuh bumi sampai kedalaman tertentu dan ruang udara diatasnya sampai ketinggian tertentu dimana roh bermukim. Konsep tanah dalam arti luas ini memang tidak setegas rumusan tanah menurut konsep hukum Anglo Saxon (*Common Law*) yang bersumber pada peribahasa hukum Romawi : "*Cuius est solum eius est usque ad coelum etad inferos*" yang merumuskan tanah sebagai obyek pemilikan " Barangsiapa memiliki tanah (permukaan bumi), dia juga memiliki segala apa yang ada di atasnya sampai surga dan segala apa yang ada di bawahnya sampai ke pusat bumi". Petter (1996 : 52) menjelaskan konsep tanah dalam arti sempit hanya terbatas pada lapisan atas dari kulit bumi,

> sehingga makna horizontalnya lebih dipertimbangkan sebagai dasar penguasaan. Sedangkan makna vertikalnya akan mengikuti perkembangan ekonomi".

Pengertian tanah sesuai UUPA, yaitu hamparan bumi termasuk perairan dan ruang kehidupan yang menjadi obyek dan berkaitan dengan penguasaan, pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatannya sepanjang dapat dilekati dengan hak atas penguasaan dan penggunaan di atasnya.

2. Fungsi Tanah

Fungsi tanah memang beraneka ragam dimana tanah dapat dipandang dari sudut faktor produksi, yang secara ekonomi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunjang keperluan manusia, misalnya tanah sebagai tabungan di hari tua, sarana investasi dan sarana untuk mengembangkan usaha.Jika dilihat dari sosial dan budaya, tanah merupakan warisan dari leluhur yang ditujukan untuk generasi yang akan datang. Dengan demikian pengelolaan tanah adalah amanat yang harus diemban untuk kepentingan manusia (Sumodiningrat, 2003 : 2-3).

Tanah merupakan faktor produksi, yang dapat diartikan bahwa manusia mempunyai fungsi untuk mengolah tanah, sehingga mempunyai nilai tambah bagi manusia itu untuk dapat dimanfaatkan eksitensinya bagi kehidupan manusia itu sendiri, kehidupan masyarakat bahkan sebagai penunjang kemakmuran bangsa dan negara. Hal ini berarti tanah mempunyai korelasi yang erat atas peranan tanah sebagai lahan pertanian, yang dapat dimanfaatkan kesuburannya bagi manusia pada umumnya khususnya para petani.

Tanah juga dapat dijadikan tabungan, karena nilainya semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, oleh karena itu tanah akan menjadi barang yang langka. Hal ini dapat menimbulkan dampak pada manusia untuk berfikir memanfaatkan tanah demi kelangsungan hidup manusia. Misalnya tanah dijadikan obyek perdagangan jual dan beli.

Bangsa Indonesia, secara filosofis memandang tanah dari perspektif yang mendasar sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bahwa bumi, air, ruang angkasa serta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, Pasal 1 UUPA menyatakan bahwa tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan permukaan bumi, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsepsi filosofis tersebut jelas bahwa bagi Bangsa Indonesia, tanah adalah sumberdaya strategis yang merupakan kekayaan nasional, pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan rakyat. Kemakmuran itu dengan sendirinya memerlukan upaya dengan memberikan nilai tambah

atau hasil yang bermanfaat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dan istimewa sehingga ketentuan dan pengaturan tanah sebagai benda dipisahkan dengan ketentuan benda bukan tanah. Sedemikian istimewanya kedudukan tanah dalam kehidupan masyarakat hukum adat maupun dalam alam pemikiran masyarakat Indonesia dewasa ini sehingga pengaturan hukum tanah dalam UUPA juga menyatakan adanya hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah.

3. Konflik Tanah

Menurut Wahjono (2010:161) konflik merupakan suatu proses apabila satu pihak mulai merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Definisi tersebut merupakan pengertian yang luas yang menjelaskan bahwa suatu titik pada setiap kegiatan yang tengah berlangsung bila suatu interaksi "bersilangan" dapat menjadi suatu konflik antar pihak.

Menurut Maswadi Rauf (2001 : 8-12) penyelesaian konflik adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik diperlukan untuk mencegah:

1. Semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik

2. Semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik yang berakibat konflik semakin mendalam dan meluas, bahkan menimbulkan disintergrasi masyarakat yang dapat menghasilkan dua kelompok masyarakat yang terpisah dan bermusuhan.

Ada dua cara penyelesaian konflik yaitu :

1. Secara persuasif, yaitu menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mecari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja maupun manggunakan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau juru damai.
2. Secara koersif, yaitu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Menurut Soekanto (1990 : 77-78) cara penyelesaian konflik mempunyai beberapa bentuk, yaitu :

1. *Coercion,* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang prosesnya dilaksanakan oleh karena adanya paksaan, di antara salah-satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara fisik (secara !angsung), maupun secara psikologis (secara tidak langsung).
2. *Compromise,* adalah suatu cara penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Sikap dasar untuk dapat sanakan compromise ada!ah bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya.
3. *Arbitration,* merupakan suatu cara untuk mencapai compromise apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapainya sendiri. Pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipi!ih oleh

kedua belah pihak atau oleh suatu badan yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak-pihak yang bertentangan.

4. *Mediation*, adalah suatu cara penyelesaian konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Pihák ketiga tersebut tugas utamanya adalah mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat dan tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan-keputusan penyelesaian perselisihan tersebut.
5. *Conciliation*, adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.
6. *Toleration (tolerant-participation)*, adalah suatu cara penyelesaian konflik tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Kadang-kadang toleration timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan.
7. *Stalemate*, adalah suatu cara penyelesaian konflik ketika pihak-pihak yang bententangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya. Hal ini disebabkan karena bagi kedua belah pihak sudah tidak ada kemungkinan lagi baik untuk maju maupun untuk mundur.
8. *Adjudication*, adalah suatu cara penyelesaian konflik atau sengketa di pengadilan.

Menurut Fauzi (2002: 43-45) konflik tanah terfokus pada pincangnya hak dan kewajiban atas tanah Warga Negara Indonesia. Ada beberapa hal dasar dalam pembangunan yang menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban masyarakat dalam pertanahan, yaitu:

a. Perubahan sistem pembangunan kehidupan ekonomi berupa peningkatan ekspor menjadi pembangunan ekonomi konsumtif
b. Sikap pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selalu memfasilitasi
c. penyediaan tanah bagi pemodal,baik pemodal domestik maupun luar negeri.
d. Pembangunan industri tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Dilihat dari level konflik, kasus/konflik pertanahan muncul baik pada level lokal maupun nasional. Dilihat dari arah konflik, masalah tersebut dapat melibatkan antara masyarakat dengan perusahaan, antar warga masyarakat maupun kombinasi dari ketiganya. Sementara dari segi tempat terjadinya, konflik pertanahan muncul hampir disetiap wilayah negeri ini.

Formasi negara dapat menimbulkan konflik antara negara dengan masyarakat sipil (Scott, 1993 : 21), pertama adalah karena konsekuensi dari peraturan yang dibuat oleh negara untuk membela kepentingannya. Negara membuat aturan-aturan dan memaksakan aturan-aturan tersebut untuk diterima oleh masyarakat sipil dan di berbagai tempat menyingkirkan hukum adat. Penerapan aturan-aturan negara ini ada yang merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat sipil tersebut yang mengakibatkan mereka melawan negara untuk membela haknya

Ada beberapa penyebab utama yang menimbulkan konflik atas tanah semakin meningkat *pertama*, adanya mafia tanah yang bermain dalam pendaftaran tanah. Artinya bahwa ada seseorang yang berusaha untuk mencari peluang sekecil apapun dengan cara memasukkan tanda tangan pejabat. *Kedua*, kurang pengetahuan aparat, dalam hal ini seseorang yang ingin mendaftarkan tanah milik nya agar mendapatkan sertifikat atas haknya harus benar-benar mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan ataupun dilalui untuk melakukan pendaftaran tanah tersebut. Dwianggun dalam jurnal *Implementasi Kebijakan Pertanahan*, 2013

Sumardjono (2006: 57) telah coba mengindetifikasikan beberapa akar permasalahan konflik pertanahan termasuk sumberdaya agraria lainnya. Secara garis besar dapat di timbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terikat dengan kepentingan substantif (contoh: hak atas sumber daya agraria termasuk tanah), kepentingan prsedural maupun psikologis;

b. Konflik struktural yang disebabkan antara lain karena: pola perilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau pembagian sumberdaya agraria yang tidak seimbang; serta faktor geografis fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama

c. Konflik nilai, disebakan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau prilaku, perbedaan gaya hidup, ideology atau agama/kepercayaan

d. Konflik hubungan yang disebabkan karena emosi yang berkelebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atausalah; pengulangan prilaku yang negatif.

Bila kita berpedoman pada pendapat maria mengenai penyebab timbulnya permasalah konflik pertanahan, dan sumberdaya alam diatas. Maka dapat kita simpulkan bahwa ia mencoba melakukan indentifikasi mengenai akar masalah konflik agraria, dengan menggunakan pendekatan berbagai teori umum mengenai konflik dan bentuk-bentuk konflik. Maria tidak langsung

melihat penyebab dominan yang sering terjadi di lapangan atau hal-hal apa yang paling sering menjadi pemicu munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia.

Menurut Rusmadi Murad dalam (http://anggibuana.wordpress.com diakses tanggal 5 November 2016, pukul 14:45), pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sengketa tanah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek Hak Atas Tanah.

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Melihat dari persepsi beberapa ahli di atas mengenai konflik yang terjadi di Waydadi Baru ini maka penulis menyimpulkan bahwa konflik tanah yang terjadi karena timbulnya perbedaan pendapat antara masyarkat dan Pemprov Lampung mengenai pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru.

4. Hak Atas Tanah

Salah satu hak atas tanah yang sering menjadi pangkal sengketa di pengadilan adalah sengketa terhadap hak milik atas tanah. Secara yuridis hak milik diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Disingkat UUPA), yang menegaskan bahwa, hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA, dan hak ini dapat beralih serta dialihkan pada pihak lain.

Sehubungan dengan pengertian tersebut Soimin (1993: 1) mengatakan bahwa, hak milik adalah hak yang dapat diwariskan secara turun temurun, secara terus menerus dengan tidak harus memohon haknya kembali apabila terjadi pemindahan hak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa: Hak-hak atas tanah ialah:

a. Hak Milik

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain (Santoso, 2008: 159).

Subjek hak milik adalah yang terdapat dalam Pasal 21 UUPA, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia
2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya
3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunyaundang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.

   Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain uang membebaninya tetap berlangsung.
4. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini.

Hapusnya hak milik lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 27 UUPA antara lain:

a. Tanahnya jatuh kepada Negara yang disebabkan pencabutan hak untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Penyebab yang kedua adalah penyerahan dengan sukarela oleh

pemiliknya, sedangkan yang ketiga karena tanah diterlantarkan. Penyebab yang terakhir adalah karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2);

b. Tanahnya musnah.

b. Hak Guna Usaha

Dalam Pasal 28 UUPA hak guna usaha didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Hak yang diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Mengenai peralihannya, hak ini dapat beralih dan dapat dialihkan (Santoso, 2008 : 161)

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai atas tanah menerangkan mengenai subjek HGU adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

c. Hak Guna Bangunan

Definisi Hak Guna Bangunan (HGB) dalam UUPA Pasal 35 adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah

yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Santoso, 2008 : 163)

Subjek Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 UUPA jo. Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996 adalah:

1. Warga Negara Indonesia
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia) aturan lebih lanjut mengenai jangka waktu, peralihan sampai pada hapusnya hak ini diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 19 sampai Pasal 38.

d. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA (diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 43 UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 39 sampai Pasal 58). (Santoso, 2008 : 165)

e. Hak Sewa Bangunan

Pasal 44 diterangkan bahwa hak sewa untuk bangunan adalah kondisi dimana seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas

tanah yang apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.Pembayaran sewa tersebut dapat melalui satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu maupun sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.Subjek hukum dari hak ini diatur dalam Pasal 45 UUPA(Santoso, 2008 : 166)

f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 46 UUPA). (Urip Santoso, 2008 : 167)

g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53

Walaupun semua hak atas tanah yang disebut diatas memberikan kewenangan untuk mempergunakan tanah yang hak, tetapi sifat-sifat khusus haknya, tujuan penggunaan tanah dan batas waktu penguasaanya merupakan dasar perbedaan antara hak atas tanah yang satu dengan yang lain. Selain itu pemegang hak atas tanah juga dibebani beberapa kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pemegang hak atas tanah adalah:

1. Tanah mempunyai fungsi sosial terdapat pada UUPA Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial

artinya, yaitu apapun jenis dari hak atas tanah yang dikuasai, seseorang tidak diperbolehkan mempergunakan atau tidak mempergunakan tanah semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, apalagi bila hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain.

2. Kewajiban memelihara tanah yang dihaki Memelihara tanah, termasuk mengusahakan tingkat kesuburan tanah serta mencegah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada tanah.
3. Karena kewajiban untuk mengelola tanah secara aktif Setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan atau mengusahakannya sendiri secara aktif.
4. Kewajiban untuk membayar pajak Para pemilik tanah yang mengusahakan tanah diwajibkan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) sesuai dengan peraturan Undang- Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan
5. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah. Untuk memperoleh kepastian hukum dan memperoleh alat bukti yang kuat dalam bentuk sertifikat hak atas tanah harus melakukan pendaftaran tanah dikantor pertanahan setempat. Hak atas tanah yang wajib didaftarkan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa. Diluar UUPA, Hak Tanggungan Yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 wajib juga untuk didaftarkan.

Parlindungan (1998: 137) menegaskan bahwa, unsur-unsur dari hak milik:

a. Turun temurun

   Bahwa hak milik dapat diwariskan pada pihak lain atau ahli waris apabila pemiliknya meninggal dunia tanpa harus memohon kembali bagi ahli waris untuk mendapatkan penetapan

b. Terkuat dan terpenuh

   Hal ini berarti bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh seseorang dapat dibedakan dengan hak yang lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, bahwa diantara hak-hak atas tanah hak miliknya yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, tetapi tetap mempunyai fungsi sosial

c. Fungsi sosial

   Maksudnya adalah meskipun hak milik sifatnya terkuat dan terpenuh tetapi tetap mempunyai fungsi sosial, yang mana apabila hak inidibutuhkan untuk kepentingan umum maka pemiliknya harusmenyerahkannya pada negara dan mendapatkan ganti rugi yang layak

d. Dapat beralih dan dialihkan

   Hak milik dapat dialihkan pada pihak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik melalui penjualan, penyerahan, hibah atau bahkan melalui hak tanggungan

sebagai salah satu jenis hak atas tanah maka hak milik merupakan hak yang terkuat, terpenuh serta turun temurun.

5. Pelepasan Hak Atas Tanah

Menurut Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan, pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

Memperhatikan pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tersebut seolah-olah yang aktif itu adalah pemegang hak atas tanah, yakni "melepaskan hubungan hukum hak atas tanah yang dikuasainya, padahal faktanya, boleh jadi yang aktif dan harus pro aktif adalah instansi pemerintah yang memerlukan tanah melalui panitia pengadaan tanah (PPT).

Menurut Chomzah (2002:98), pelepasan hak atas tanah dilihat dari yang memiliki tanah, dimana ia melepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan pihak lain.Semua hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela oleh masyarakat kepada Negara jika masyarakat menyetujuinya. Penyerahan sukarela ini yang disebut dengan melepaskan hak atas tanah. Hal inisesuai dengan Pasal 27 UUPA, yang menyatakan bahwa Hak milik hapus bila :

a. Tanahnya jatuh kepada Negara:
    1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18
    2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
    3. Karena diterlantarkan
    4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2)
b. Tanahnya musnah.

Istilah Pelepasan hak atas tanah ini ditinjau dari perspektif pemilik tanah, tetapi jika ditinjau dari yang membutuhkan tanah menggunakan istilah pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Mekanisme pelepasaan hak atas tanah ini didasarkan pada prinsip sukarela.

Dasar yuridis pengambilan tanah rakyat melalui mekanisme pelepasan hak atau pembebasan tanah (pengadaan tanah) adalah Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UUPA, yang mengatur tentang hapusnya Hak Milik, Hak Guna Usahadan Hak Guna Bangunan, antara lain karena tanahnya dilepaskan oleh pemiliknya.

Menurut Hutagalung dkk (2008 : 20) hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang atau badan hukum. Pada dasarnya, tujuan memakai tanah adalah untuk memenuhi dua jenis kebutuhan, yaitu untuk diusahakan dan tempat membangun sesuatu.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun

Warga Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

Menurut Soedikin dalam Rusmandi (1991 : 82) wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Wewenang Umum

   Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (pasal 4 ayat (2) UUPA)

b. Wewenang khusus

   Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah

Dengan melihat dari berbagai pendapat yang ada, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelepasan hak atas tanah dapat terjadi apabila kedua belah pihak yaitu masyarakat Kelurahan Waydadi Baru dan Pemerintah

Provinsi Lampung sama-sama menyepakati akan adanya pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dengan mekanisme pelelangan.

6. Sertifikasi Tanah

a. Pengertian Sertifikasi Tanah

Sertifikasi tanah atau hak atas tanah menurut Hayton dalam Sutedi (2012: 1) adalah pengakuan hak-hak atas tanah seseorang yang diatur dalam Undang–Undang Pendaftaran Tanah. Peranan sertifikat di Indonesia yaitu sebagai hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting menurut Sutedi (2012: 2) sebagai berikut:

a. Sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi orang yangnamanya tercantum dalam sertifikat
b. Pemberian sertifikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa
c. kepemilikantanah.
d. Kepemilikan sertifikat, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apasaja sepanjang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Kekuatan pembuktian sertifikat tanah adalah kuat selama tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sah dan merupakan sebagai tanda bukti kepemilikan hak milik atas

tanah, walaupun bukti kepemilikan hak milik atas tanah tersebut masih bisa dibuktikan dengan alat bukti yang lain, misalnya seperti saksi-saksi, akta jual beli, maupun surat keputusan pemberian hak.

Adapun yang membedakan alat-alat bukti ini dibanding dengan sertipikat adalah; bahwa sertipikat jelas ditegaskan dalam undang-undang dan merupakan alat bukti yang kuat, dan dijamin kebenarannya tanpa membutuhkan bukti-bukti tambahan. Mauludi dalam jurnal *Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah*, 2003.

Undang-undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan pelaksaannya bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jika kita hubungkan dengan usaha-usaha Pemerintah dalam rangka penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, maka pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah adalah merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekaligus turut serta dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah (Effendi, 1983 : 5).

Pendaftaran tanah akan membawa kepastian hukum, hal ini karena dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah tersebut akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut dengan sertifikat tanah kepada pihak yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas

tanah yang dipegangnya itu. Wirahutama dalam jurnal *Penyelesaian Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum*, 2015.

Berdasarkan penelitian ini, warga di Indonesia khususnya sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Waydadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung harus memiliki sertifikat tanahuntuk mendapatkan kesejahteraan. Kepemilikan sertifikat tanah akan berdampak pada kehidupan masyarakat, masyarakat akan merasa aman tentram dan menghindarkan masyarakat dari konflik atau dari sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia.

b. Fungsi Sertifikasi Tanah

Sertifikasi tanah memiliki setidaknya 3 fungsi menurut Sutedi (2012: 57) antara lain fungsi dari sertifikasi tanah yaitu:

a. Sertifikasi hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dimata hukum.
b. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya.
c. Bagi pemerintah, kepemilikan sertifikasi tanah juga sangat menguntungkan walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung.

Dilihat dari definisi serta fungsi tanah di atas, maka kepemilikan sertifikat sangatlah penting dimana akan menjadikan warga memiliki hak atas tanah tersebut, baik tanah tersebut akan dikelola untuk kepentingan pribadi ataupunakan dijual karena telah memiliki kekuatan hukum

tetap. Jadi sertifikat tanah amat sangat penting bagi kehidupan warga agar tanah yang mereka miliki kuat secara hukum.

C. Kerangka Pikir

Melihat dari kasus tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru, penulis meneliti bahwa terdapat berbagai sikap yang ada di masyarakat antara kasus perbedaan pendapat dengan Pemprov Lampung mengenai masalah pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru.

Sikap merupakan suatu sikap yang normal baik itu secara positif maupun negative yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut pendapat Ahmadi (2002 :162) ada tiga aspek yang menggambarkan tentang sikap masyarakat yaitu;

a. Aspek Kognitif

   Aspek kognitif yaitu aspek yang berhubungan dengan gejala mengenai pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu.

b. Aspek Afektif

   Aspek afektif yaitu aspek yang berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati dan sebagainya yang ditujukan kepada objek-objek tertentu.

c. Aspek Konatif

   Aspek konatif yaitu aspek yang berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.

Ketiga aspek tersebut dipakai untuk melihat bagaimana sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru terhadap pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemprov Lampung. Setelah digabungkan ketiga aspek tersebut, maka kita akan mengetahui bagaimana sikap masyarakat akan kasus tersebut, berdasarkan aspek positif: apabila masyarakat sangat mendukung, cukup mendukung, mendukung adanya pelepasan hak atas tanah yang akan dilakukan oleh Pemrpov Lampung, ataukah aspek negatif apabila masyarakat kurang mendukung dan tidak mendukung adanya pelepasan hak atas tanah tersebut.

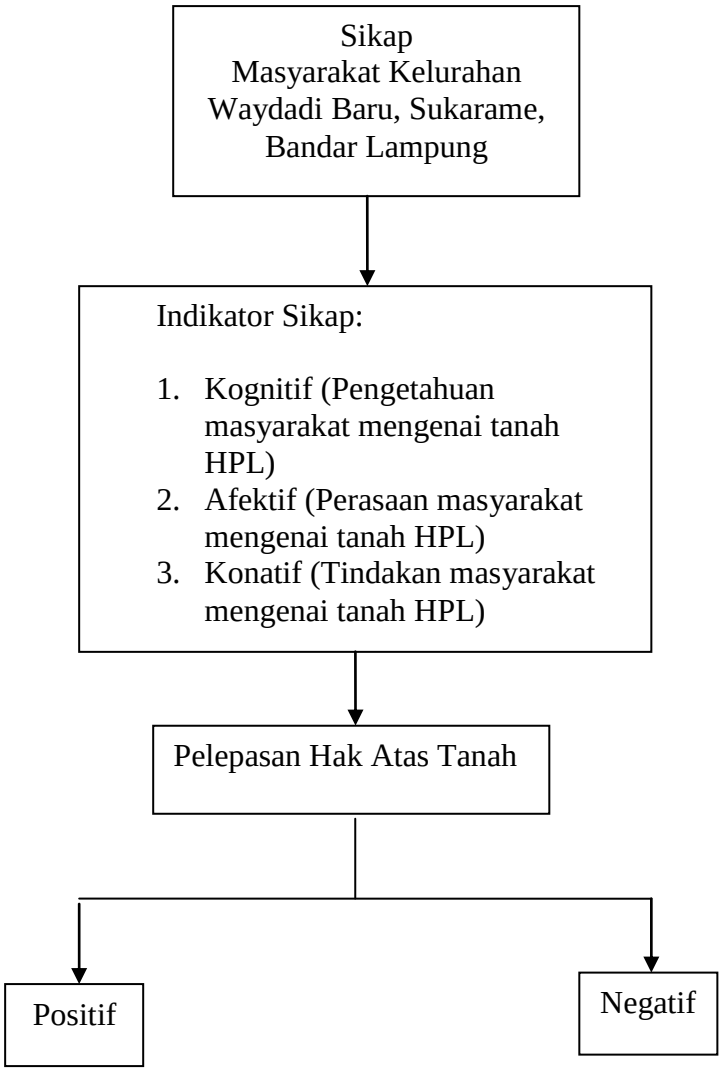

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yaitu dimana menilai sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung terhadap konflik pertanahan yang dilakukan dengan mekanisme secara lelang oleh Pemprov Lampung. Oleh karena itu, setelah menyusun kerangka pikir, peneliti menentukan metode dalam penelitian ini. Tujuan penulisan bab ini adalah untuk menentukan bagaimana cara peneliti dalam menganalisis serta memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai dengan menentukan menentukan tipe penelitian, definsi konseptual, definisi operasional, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data serta teknik analisis data.Semua pembahasan tersebut didukung dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam studi sosial politik.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2012: 8) metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Sementara itu menurut Siregar (2013:86), penelitian kuantitatif merupakan kegiatan analisis datanya meliputi pengolahan data dan penyajian data, melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data dan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik. Penggunaan angka dalam penelitian kuantitatif dapat digunakan pula data-data kualitatif yang dikonversi ke dalam bentuk angka.

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai “SikapMayarakat Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah” dengan menggunakan perhitungan variabel tertentu serta indikator yang akan menghasilkan penilaian terhadap suatu sikap masyarakat terhadap perbedaan

tentang pelepasan hak lahan yang dilakukan Pemeintah Provinsi Lampung yang dilakukan dengan mekanisme lelang.

B. Defini Konseptual

1. Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecenderungan masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap tanggapan orang lain mengenai kasus pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru yang akan dilelang oleh Pemprov Lampung. Peneliti akan menggunakan tipe komponen sikap untuk mengukur sejauh mana sikap masyarakat terhadap pelepasan hak atas tanah tersebut. Komponen yang dimaksud yaitu kognitif (pengetahuan), komponen afektif (perasaan), dan komponen konatif (tindakan).

2. Pelepasan Hak Atas Tanah

Menurut Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan, pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

C. Definisi Operasional

Menurut Siregar (2013:111) definisi operasional dalam penelitian merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan dan penilaian alat ukur. Judul penelitian ini terlihat variabel yaitu mengenai sikap masyarakat untuk mengetahui indikator-indikator yangmengidentifikasikan sikap masyarakat mengenai kecenderungan untuk mengetahui adanya proses pelepasan hak atas tanah (kognitif), kecenderungan untuk mengetahui timbal balik perasaan setelah mengetahui adanya proses pelepasan hak atas tanah (afektif), kecenderungan untuk menyikapi atau suatu tindakan untuk berbuat sesuatu terhadap proses pelepasan hak atas tanah (konatif). Berikut penjabaran ketiga indikator tersebut :

1. **Aspek Kognitif (Pengetahuan)**
   a. Pengetahuan responden terhadap rencana pelepasan hak atas tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru
   b. Pengetahuan responden terhadap pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru
   c. Pengetahuan responden terhadap maksud dan tujuan pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru
   d. Pengetahuan responden terhadap jumlah penduduk, luas wilayah daerah pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru

e. Pengetahuan responden terhadap dampak pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru
f. Pengetahuan responden terhadap ketidakmauan Pemprov untuk melakukan pelepasan hak atas tanah
g. Pengetahuan responden terhadap tindakan warga untuk menyelesaikan pelepasan hak atas tanah

2. **Aspek afektif (Perasaan)**
   a. Perasaan responden terhadap rencana pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru
   b. Perasaan responden terhadap pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru
   c. Perasaan responden terhadap maksud dan tujuan pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru
   d. Perasaan responden terhadap jumlah penduduk, luas wilayah daerah pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru
   e. Perasaan responden terhadap dampak pelepasan hak atas lahan yang dilakukan Pemprov Lampung di Kelurahan Waydadi Baru
   f. Perasaanresponden terhadap ketidakmauan Pemprov untuk melakukan pelepasan hak atas tanah
   g. Perasaan responden terhadap tindakan warga untuk menyelesaikan pelepasan hak atas tanah

3. **Aspek Konatif (Tindakan)**

   a. Tindakan responden terhadap sikap reaktif yang dilakukan warga masyarakat Kelurahan Waydadi Baru
   b. Tindakan responden terhadap persetujuan untuk menolak pelepasan hak atas tanah
   c. Tindakan responden terhadap persetujuan pembentukan pokmas dartibnah dalam pelepasan hak atas tanah
   d. Tindakan responden terhadap pengaduan permasalahan pelepasan hak atas tanah ke Lembaga yang berwenang
   e. Tindakan responden terhadap warga yang diminta untuk membayar ganti rugi oleh Pemprov dalam pelepasan ha katas tanah

Berdasarkan ketiga komponen sikap di atas, peneliti mengkaji sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dengan pengukuran tiga indikator yakni aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Dipilihnya Kelurahan Waydadi Baru sebagai lokasi penelitian karena Pemprov Lampung akan melakukan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dengan mekanisme lelang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner

Pengertian metode angket atau kuesioner menurut Arikunto (2002: 200), angket atau kuesioner adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Sedangkan menurut Sugiyono (2012: 142), angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yangdilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket berupa daftar pertanyaan atau angket tertulis. Sampel yang sesuai dengan karakteristik diberi kuesioner mengenai masalah penelitian.

Kuisioner yang dipergunakan adalah kuisioner tertutup yaitu daftar pertanyaan yang disertai alternatif jawaban yang diberikan kepada 99 sampel warga mengenai sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung terhadap pelepasan hak atas tanah.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan. Peneliti menyusun panduan wawancara

berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang.

Wawancara yang akan dilakukakan adalah wawancara yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah yang berfokus pada fokus penelitian. Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah 4 orang yang dianggap mengerti dan paham tentang masalah konflik tanah di Kelurahan Waydadi Baru

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan narasumber terkait permasalahan pelepasan hak atas tanah, sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan. Berikut ini adalah wawancara bersama informan:

a. Sugeng Prayitno
b. Alwinto Muhammad
c. Sri Uniyati
d. Sulton Syahrir

3. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematif dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi (Widi, 2010:237). Teknik ini digunakan untuk melihat data-data primer berupa peristiwa atau

situasi tertentu pada lokasi penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian (Shapiro, 2014:25-26). Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni sikap masyarakat tehadap pelepasan hak atas tanah. Selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan, buku monografi kelurahan,data penduduk, literatur, jurnal atau skripsi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,Peraturan Daerah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data

Tabel 2. Daftar Dokumentasi Penelitian

No	Nama Dokumen	Substansi
1	Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997	Pembuatan Sertifikat Tanah
2	SK Mentri Dalam Negeri No. BTU.3.50/3.80	Penghibahan tanah untuk masyarakat Kelurahan Waydadi Baru
3	Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 15/SKPMT/X/95	Pengaduan Masyarakat ke Lembaga Berwenang
4	Data Masyarakat Kelurahan Waydadi Baru	Jumlah Masyarakat Kelurahan Waydadi Baru

Sumber: Data Diolah 2017

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat dikatakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2006: 16).

Menurut Bungin dalam Siregar (2013:30) populasi berasal dari bahasaInggris yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk.Dalam metodepenelitian, kata populasi amat populer dipakai untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah warga di Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Waydadi Baru tanggal 23 Januari 2017 yang berjumlah 12.288 warga. Dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini

Tabel 3.Jumlah Warga di Kelurahan Waydadi Baru

NO	Lingkungan	Jumlah Warga
1	Lingkungan 1	3395
2	Lingkungan 2	5498
Total		8893

Sumber: Pra-Riset, Januari 2017

2. Sampel

Menurut Neuman dalam Herdiansyah (2010:104), sampel merupakan bagian daripopulasi yang akan dilibatkan dalam penelitian, yang merupakan bagian representatif dan mempresentasikan karakter atau ciri-ciri dari populasi.

Berikut adalah teknik pengambilan populasi masyarakat di Kelurahan Waydadi Baru menggunakan rumus teknik Solvin yang sudah diketahui dalam Siregar (2013: 34) adalah sebagai berikut

$$N = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Banyaknya unit sample

N= Banyaknya Populasi

e = Taraf Nyata (0,10)

1 = Bilangan Konstanta

Pada Penelitian ini populasi yang digunakan adalah populasi yang berdasarkan jumlah warga di Kelurahan Waydadi Baru yaitu sebanyak 8893 jiwa.

Berikut adalah perhitungan sampel:

N = 8893

Populasi 8893 merupakan jumlah warga di kelurahan Waydadi Baru

e = Ditetapkan 0,1 yaitu penyimpangan dalam pemakaian sampel sebesar 10%

1 = Bilangan Konstanta

Demikian dapat diketahui besarnya sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{8893}{(8893) \cdot (0,1)^2 + 1}$$

$$n = \frac{8893}{88,93 + 1}$$

$$n = \frac{8893}{89,93}$$

n = 98,88 dibulatkan menjadi 99

Berdasarkan hasil perhitungan sampel, maka dapat diketahui bahwa banyaknya responden yang akan diteliti pada pengambilan sampel sebanyak 99 orang untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru.

Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan penentuan sampel perkelompok. Dari 99 sampel yang telah peneliti dapat, maka digunakan Rumus Yaname, Siregar (2013 : 34) adalah menentukan sampel perkelompok dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan :

Ni = Jumlah populasi dari masing-masing kelompok

N = Jumlah keseluruhan populasi

n = Jumlah sampel yang diambil

Berdasarkan rumus pengambilan sampel kelompok di atas maka sampel kelompok dalam penelitian ini yaitu:

Lingkungan 1 :

$$n = \frac{3395}{8893} \times 99$$

n = 37,79 dibulatkan menjadi 38

Lingkungan 2 :

$$n = \frac{5498}{8893} \times 99$$

n = 61,20 dibulatkan menjadi 61

Berdasarkan rumus diatas, jumlah sampel dalam penelitian terdapat 99 sampel yang terdiri dari 2 LK yang ada di Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah sampel per LK

NO	Lingkungan	Jumlah Sampel (Jiwa)
1	Lingkungan 1	38
2	Lingkungan 2	61
Total Sampel		99

Sumber: Data diolah pada Januari 2017

Setelah masing-masing lingkungan diperoleh jumlah sampel, maka untuk menentukan siapa-siapa (nama) konstituen yang menjadi sampel dalam penelitian ini digunakan sistem pengambilan acak distratifikasi (*stratified random sampling*). Cara pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah sistem undian atau sistem arisan untuk menetukan setiap sampel per lingkungannya. Diharapkan dengan sistem undian atau arisan ini setiap masyarakat dari berbagai jenis usia, pekerjaan, bahkan jenis kelamin dapat diambil sampelnya.

G. Teknik Pengolahan Data

Menurut Siregar (2013: 86) pengolahan data dengan pendekatan kuantitatif adalah suatu proses dalam memeroleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Sedangkan menurut Sudjana (2001: 64), pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuranmenjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk

pengkajian yang lebih lanjut. Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

   Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Hasil kuesioner dengan 99 responden dan wawancara dengan 4 perwakilan masyarakat yang tidak relevan dengan data yang dinginkan peneliti harus dibuang.

   Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan definisi operasional akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan EYD. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. *Coding* (Pengkodean)

   Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode merupakan istilah yang dibuat peneliti untuk membedakan huruf dan angka yang dimana akan membedakan suatu data yang akan dianalisis dan identitas data.

3. Tabulasi

   Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabulasi dalam penelitian ini yaitu jawaban dari kuesioner yang telah disebar di masukkan ke dalam tabel sesuai dengan analisis contohnya tabulasi karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin dan pekerjaan.

4. Penyajian Data

   Penyajian Data adalah suatu bentuk penyajian data ke dalam bentuk tabel, baik itu dalam tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang yang dapat digunakan untuk penyajian data di dalam isi penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Chris Manning dalam Singarimbun (1995 : 263) analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik skala likert.

Menurut Firdaus (2012: 44) skala likert umumnya digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tertentu.variabel yang diukur operasionalkan ke dalam indikator variabel. Selanjutnya indikator tersebut dijadikan sebagai awal dalam menyusun instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item

instrument memunyai gradasi dari sangat positif samapai sangat negatif. Skala likert dapat disusun ke dalam bentuk *checklist* atau *multiple choise*.

Skala pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada kuesioner diberikan angka agar dapat dilakukan sebuah penelitian. Kode-kode yang yaitu dengan memberikan kode angka yang relative karena angka tersebut hanyalah sebuah symbol bukan angka yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan skala likert yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5. Skor Metode Skala Likert

No	Pernyataan dengan memilih jawaban	Skor
1	Sangat setuju/Sangat mendukung/Sangat sulit/Sangat percaya/Sangat tahu	5
2	Setuju/Mendukung/Sulit/Percaya/Tahu	4
3	Kurang setuju/Kurang mendukung/Cukup sulit/Kurang percaya/Kurang tahu	3
4	Tidak setuju/Tidak mendukung/Tidak sulit/Tidak percaya/Tidak tahu	2
5	Sangat tidak setuju/Sangat tidak mendukung/Sangat tidak sulit/Sangat tidak percaya/Sangat tidak tahu	1

Sumber : Data Diolah Pada Januari 2017

Setelah peneliti mendapatkan jawaban dan memberikan skor nilai pada jawaban responden, maka selanjutnya adalah peneliti melakukan perhitungan dengan rumus presentase unutk mengetahui presentase dari jawaban responden, yaitu:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi suatu kasus

N = Jumlah populasi

(Arikunto, 2000: 123)

Selanjutnya, untuk mengategorikan sikap menggunakan perhitungan rumus interval sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval nilai skor

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori jawaban

(Hadi, 1998 : 421)

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang sahih. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dikumpulkan

berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Waydadi Baru

Kelurahan Way Dadibaru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan induk Waydadi yang merupakan bagian dari Kecamatan Sukarame. Kecamatan Sukarame sendiri terdiri atas 6 (enam) kelurahan, antara lain:

1. Korpri Jaya,
2. Korpri Raya,
3. Sukarame,
4. Sukarame Baru,
5. Way Dadi,
6. Way Dadi Baru.

Kelurahan way dadi baru terbentuk pada tanggal 12 September 2014 dan terdapat 23 RT yang terbagi menjadi dua lingkungan. Pendiri lingkungan I adalah Bapak Drs. Syahferi yang terdiri dari 9 RT, sedangkan pendiri lingkungan II adalah Bapak Bambang Prayitno yang terdiri dari 14 RT.

Kelurahan Way Dadibaru memiliki luas wilayah 89ha. Kelurahan Way Dadi Baru memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng.
2. Sebelah selatan : Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame.
3. Sebelah timur : Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame.
4. Sebelah barat : Kelurahan Perum Way Halim, Kecamatan Way Halim.

(Sumber: Monografi Kelurahan Waydadi Baru 2017)

B. Keadaan Penduduk Kelurahan Waydadi Baru

Penduduk di Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebanyak 8.893 jiwa yang terdiri dari 4.546 laki-laki, dan 4.329 perempuan dengan kepala keluarga sebanyak 2.357 jiwa yang mayoritas penduduknya beragama islam.

C. Sarana dan Prasarana Kelurahan Waydadi Baru

Berikut adalah tabel mengenai sarana pendidikan dan sarana pendidikan Ibadah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Tabel 6. Sarana Pendidikan Kelurahan Waydadi Baru

No	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	5
2	SD	1
3	SMP	1
4	SMA	1

Sumber: Monografi Kelurahan Waydadi Baru 2017

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui Kelurahan Way Dadi Baru terdapat 5 TK, 1 SD, 1 SMP, 1 SMA hal ini disebabkan karena tata pemerintahan Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame berada didekat Kota Bandar

Lampung, sehingga hal tersebut memungkinkan pendidikan di kelurahan ini dapat mencerdaskan anak bangsa.

Tabel 7. Sarana Ibadah Kelurahan Waydadi Baru

No	Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Musholla	6

Sumber: Monografi Kelurahan Waydadi Baru 2017

Sama hal nya dengan penjelasan diatas bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Waydadi Baru beragama islam, maka Kelurahan Waydadi Baru memiliki 7 masjid dan 6 mushola seperti tabel yang ada diatas.

D. Pembentukan Kelurahan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandar Lampung adalah pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor jumlah penduduk, yaitu sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga (KK);
2. Faktor luas wilayah, yaitu wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
3. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan komunikasi, transfortasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintah Pusat dan pusat pembangunan;

4. Faktor prasarana dan sarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.

E. Struktur Organisasi Kelurahan Waydadi Baru

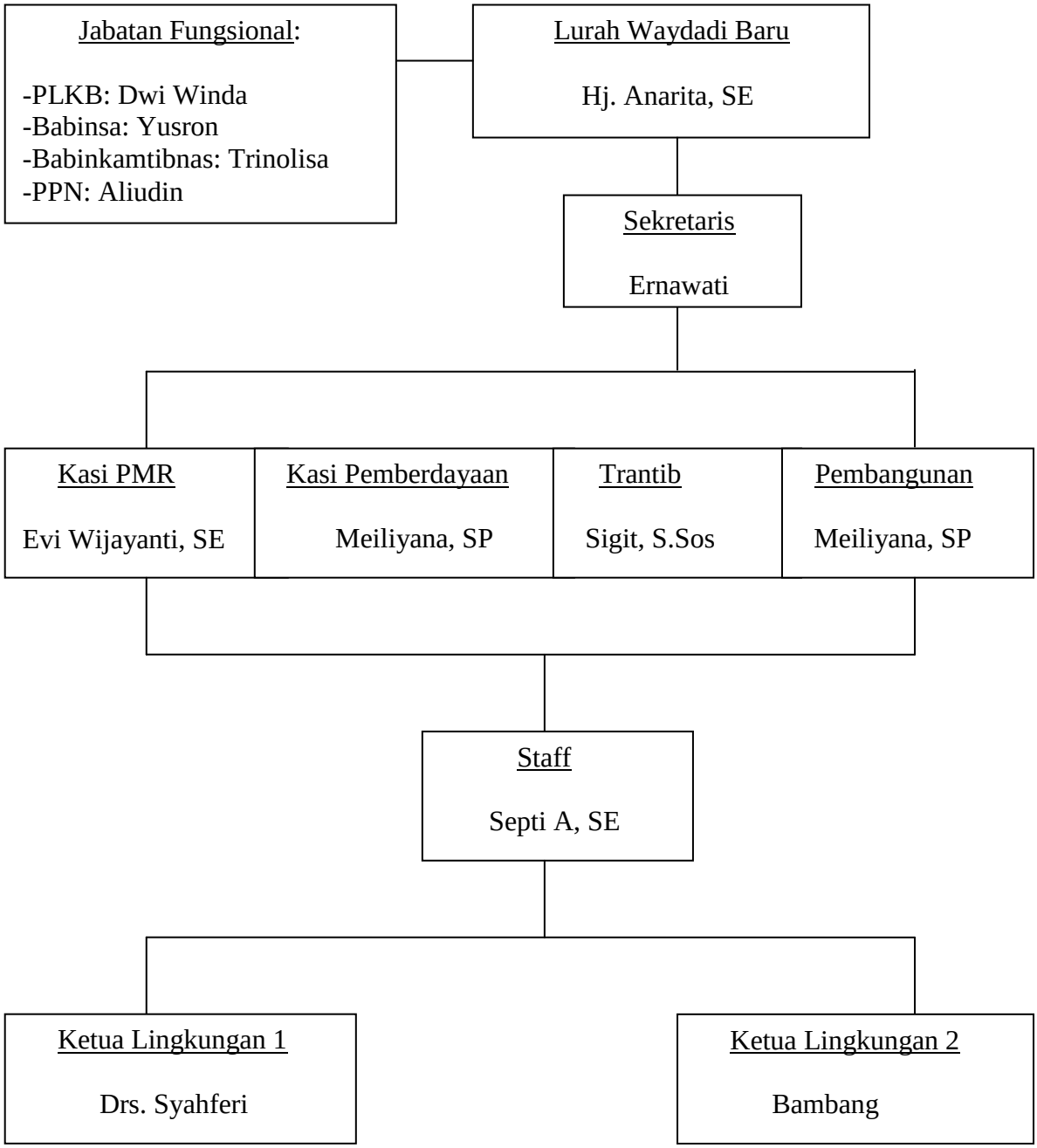

Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan Waydadi Baru

Susunan organisasi tata pemerintahan Kelurahan Way Dadi Baru meliputi sebagai berikut:

1. Lurah;
2. Sekretaris Kelurahan;
3. Kasi Pemerintahan;
4. Kasi Pemberdayaan;
5. Kasi Trantib;
6. Kasi Pembangunan;
7. Staf/pegawai kelurahan.

F. Asal Konflik Tanah Kelurahan Waydadi Baru

Kelurahan Waydadi Baru dulunya merupakan bekas tanah terlantar ex tanah perkebunan (HGB) PT. Way Halim yang dulunya berlokasi di Wilayah Lingkungan IV dan V Kelurahan Sukarame 1, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung milik keluarga Bapak Soeharto. Kelurahan Waydadi Baru sendiri sampai saat ini masih memiliki konflik tanah. Konflik tanah tersebut merupakan konflik antar masyarakat yang ada di Kelurahan Waydadi Baru dan Pemprov Lampung. Konflik ini bermula pada tahun 1986 dimana Pemrpov Lampung dan BPN melakukan pemetaan tanah yang belum memiliki sertifikat. Padahal tanah tersebut telah dihibahkan utuk masyarakat oleh Menteri Dalam Negeri dengan Nomor BTU.3.50/3.80 tertanggal 26 Maret 1980.

Berdasarkan sejarah yang diperoleh peneliti melalui riset dengan Pemprov dan BPN, bahwa Pemprov Lampung memiliki 3 bidang tanah HPL dengan sertifikat HPL 01/SI seluas 63 Ha, HPL 02/SI seluas 23 Ha, HPL 03/SI seluas 3 Ha pada rahun 1992 di Kelurahan Waydadi Baru, Way Dadi, dan Harapan Jaya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemprov Lampung mengeluarkan kebijakan melalui SK Walikota dengan No.206/10/HK/2001 tentang penetapan kembali peruntukan dan penggunaan tanah di kawasan PT. Way Halim Permai dan sekitar Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Hal ini semakin membuat konflik yang terjadi antara masyarakat dan warga semakin meruncing.

Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim bahwa tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru tersebut seluas 89 Ha merupakan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini berdasarkan SK HPL No.01/02/03/1992 yang telah disetujui melalui SK Kepala BPN RI tanggal 22 Mei 1992 No.58/BPN/1992 tentang Pemberian Hak Pengelolaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Menurut SK Gubernur No. 028.3369/10/2012 maka adapun tata cara penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan tersebut sesuai dengan keputusan Gubernur dilakukan dengan cara mekanisme lelang. Pemprov Lampung mempunyai alasan untuk melelang tanah tersebut karena untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung sendiri.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sikap masyarakat terhadap pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 99 orang (responden) yang tersebar di Kelurahan Waydadi Baru dan dibagi ke dalam 2 Lingkungan yang ada di kelurahan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap kognitif dalam penelitian ini mengkaji sejauh mana pengetahuan masyarakat Kelurahan Waydadi Baru tentang adanya pelepaan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemprov Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden mengetahui tentang adanya rencana pelepasan hak atas tanah, alasan pelepasan hak atas tanah, maksud dan tujuan pelepasan hak atas tanah, jumlah penduduk dan luas wilayah daerah pelepasan, dampak positif maupun negative pelepasan hak atas tanah, pengetahuan responden mengenai kenapa Pemprov ingin sekali melepasakan pelepasan hak atas tanah, dan juga pengetahuan mengenai tindakan warga untuk menyelesaikan pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru.

Hasil yang didapat peneliti dilapangan dengan melakukan penyebaran kuesioner ke 99 responden dan wawancara ke 4 informan dimana peneliti melihat adanya faktor yang menyebabkan sebagian responden mengetahui tentang adanya pelepasan dikarenakan konflik tersebut sudah lama terjadi dan belum terselesaikan sampai saat ini. Masyarakat yang memeiliki kepentingan serta mengetahui asal usul tanah di Kelurahan Waydadi Baru juga sudah melakukan rapat dengan masyarakat mengenai pelepasan hak atas tanah. Hal ini begitu sangat banyak mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang adanya kasus pelepasan hak atas tanah.

2. Sikap afektif dalam penelitian ini mengkaji sejuah mana perasaan masyarakat Kelurahan Waydadi Baru tentang pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemprov Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebagian besar dari responden menyatakan perasaan tidak setuju mengenai adanya rencana pelepasan hak atas tanah, alasan pelepasan hak atas tanah, maksud dan tujuan pelepasan hak atas tanah, jumlah penduduk dan luas wilayah daerah pelepasan, dampak positif maupun negative pelepasan hak atas tanah, pengetahuan responden mengenai kenapa Pemprov ingin sekali melepasakan pelepasan hak atas tanah, dan juga pengetahuan mengenai tindakan warga untuk menyelesaikan pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru. Adanya sikap negatif yang diberikan oleh masyarakat mengenai pelepasan hak atas tanah ini merupakan suatu sikap penolakan oleh masyarakat.

Hasil yang didapat peneliti dilapangan dengan melakukan penyebaran kuesioner ke 99 responden dan wawancara ke 4 informan dimana peneliti melihat adanya faktor ketidaksetujuan yang diberikan oleh warga. Faktor tersebut terjadi dikarenakan masyarakat meyakini bahwa tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru adalah tanha milik warga yang telah dihibahkan oleh Mendagri. Pemprov melakukan pelepasan tanah tersebut dengan cara pelelangan secara tertutup yang dimana harga jual yang ditawarkan kepada warga yaitu Rp. 500.00/m2. Harga tersebut dinilai masyarakat sangat tinggi, apalagi masyarakat meyakini bahwa tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru adalah tanah milik warga.

3. Sikap konatif dalam penelitian ini mengkaji sejauh mana tindakan masyarakat terhadap pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemprov Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebagian besar responden menyetujui terhadap tindakan masyarakat mengenai tindakan reaktif warga, permintaan persetujuan penolakan pelepasan tanah, pembuatan pokmas dartibnah, pengajuan permasalah ke lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan kasus pelepasan tanah di Kelurahan Waydadi Baru.

   Hasil yang didapat peneliti dilapangan dengan melakukan penyebaran kuesioner ke 99 responden dan wawancara ke 4 informan dimana peneliti melihat adanya faktor kesetujuan responden terhadap tindakan masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanah tersebut. Responden menilai tindakan masyarakat seperti tindakan reaktif warga dengan cara melakukan demo

agar inspirasi masyarakat didengar oleh Pemerintah Pusat, serta pembuatan pokmas dartibnah yaitu forum yang didalamnya terdapat berbagai ide, atau gagasan dari masyarakat untuk menyelesaikan kasus pelepasan tanah di Kelurahan Waydadi Baru.

4. Berdasarkan atas 3 indikator kognitif, afektif dan konatif dapat disimpulkan bahwa masyarakat memberikan aspek negatif atau ketidaksetujuan terhadap pelepasan hak atas tanah yang akan dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan cara pelelangan secara tertutup. Adapun pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara pelelangan secara tertutup yang dilakukan oleh Pemprov Lampung merupakan suatu beban oleh masyarakat. Apalagi nilai harga yang dipatok terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat Kelurahan Waydadi Baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti memberikan saran terkait sikap masyarakat terhadap pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kora Bansar Lampung:

1. Pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Waydadi Baru sebaiknya cepat diselesaikan dengan cara bermusyawarah antara Pemprov Lampung dan Masyarakat agar konflik tanah tersebut dapat diselesaikan

2. Apabila wacana terkait pelelangan tertutup dilakukan, sebaiknya harga yang ditawarkan oleh Pemprov tidak membebankan masyarakat, karena mengingat keadaan perekonomian masyarakat saar ini semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmadi, Abu. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial.* Rineka Cipta. Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Hilgard, E.R. 1999. *Pengantar Psikologi Jilid II*. Jakarta : Erlangga

Azwar, Saifuddin. 2003. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* Pranada Media Grup. Jakarta

Effendi, Bachtiar.1983. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peratauran-peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Almuni

Fauzi, N. 2002.*Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah: Pergeseran Politik Dibawah Problem Agraria.* Yogyakarta: Pustaka Utama

Ferrinadewi, Erna.(2008). *Merek dan Psikologi Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Firdauas, Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Tanggerang Selatan: Jelajah

Freyfogle, Eric. 2007. *Agrarianism And The Good Society*. USA: The University Press Of Kentucky

Gerungan, W.A. 2000.*Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, IKAPI.

Gerungan, W.A. 2004.*Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, IKAPI.

Hady, Sutrisno. 1998. *Metodology Research.* Yogyakarta: Andi Offset

Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undnag Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian kuantitatif* Yogyakarta: Salemba Humanika

Hutagalung, Arie, dkk. 2008. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Peternakan*. Jakarta: Rajawali Press

Krech,D.etal. 1982. *Theory and Problem of Social Psychology*. Tokyo: McGrow Hill, Kogakusha Ltd.

Mar'at. 1982. *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengkurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Parlindungan, A.P. 1998. *Pendaftaran Tanah dan Konversi Hak MILIK Atas Tanah Menurut UUPA*. Bandung: Alumni

Rusmandi. 1991. *Hukum Tanah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Risnarto.2006. *Analisis Manajemen Agaraia Indonesia*. Bandung: Insititut Pertanian Bogor

Santoso, Urip. 2008. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press

Scott, J, C. 1993. The Moral Economy Of The Peasent: Rebellion And Subsistence in Southeast Asia. London: Yale University Press

Singarimbun, Masri. 1995, Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta

Siregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. PT. Bumi Aksara

Soimin, Soedharyono. 1993. *Hukum Pembebasan Tanah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sudayat, Imam. 1992. *Berbagai Masalah Penguasaan Tanah*, Yogyakarta: Liberty

Sudjana, N. dan Ibrahim, R,.(2001). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan.* Bandung :Sinar Baru Algesindo.

Sudijono, Sastroatmodjo. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: Penerbit IKIP Semarang Press

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumodiningrat, Gunawan. 2003. *Pemberdayaan Manusia Dari Aspek Pertanahan.* Jakarta: Universitas Indonesia

Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika

Sumardjono, Maria S.W. 2006. *Pokok-Pokok Pikiran mengenai Penyelesaian Konflik Agraria*. Jakarta: Rineka Cipta

Wahyono, Sentor Imam. 2010. *Perilaku Organisasi Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Walgito, Bimo, 1991, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset

Jurnal:

Mauludy, Jauhar. 2003. *Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemeilikan Tanah*. JurnalI lmu Hukum. Volume 2 Nomor 1 halaman 5

Wirahutama, Danang. 2015, Penyelesaian Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Cacad Hukum. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 4 halaman 7

Sumber Dokumen:

Perpres No.36 Tahun2005 Tentang Pengadaan Tanah

PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha (HGU)

PPNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor 15/SKPMT/X/95

SK Mentri Dalam Negeri No.BTU.3.50/3.80

SK Kepala BPN RI tanggal 22 Mei 1992 No.58/BPN/1992 Tantang Pemberian Hak Pengelolaan

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang- Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan

Sumber Lain:

(http://lampost.co/berita/demo-way-dadi-ribuan-warga-tutup-sebagian-badan-jalan. diakses pada tanggal 3 November 2016, pukul 17:15)

(http://anggibuana.wordpress.com diakses tanggal 5 November 2016, pukul 14:45)